

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dita Aulia¹, Faisal², Toni³

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Ditaaulia2003@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence in an under-aged marriage is a criminal offense that is not clearly regulated in positive law, resulting in unfulfilled legal protection for the community. The purpose of this study is to determine and analyze how the criminal conviction of perpetrators of domestic violence in an underhanded marriage is reviewed from Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and to determine and analyze the legal interpretation in the criminal conviction of perpetrators of domestic violence in an underhanded marriage in terms of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The type of research used is normative research, with a conceptual approach and statutory approach to data collection techniques through literature study with qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that criminal convictions in cases of domestic violence in underhanded marriages can be charged using Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence due to the systematic interpretation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that underhanded marriage is a legal marriage. So that domestic violence in an under-aged marriage can be charged using Law Number 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: *Criminal Offense, Domestic Violence, Underhand Marriage*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan di bawah tangan merupakan tindak pidana yang tidak diatur secara jelas dalam hukum positif sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, penjatuhan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan di bawah tangan dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan hasil intepretasi sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang sah. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga di perkawinan di bawah tangan bisa dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan di Bawah Tangan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin hak-hak yang ada pada setiap warga negaranya, selain menjamin setiap hak atas perlindungan negara juga menjamin hak setiap warga negaranya untuk membentuk suatu keluarga serta hak untuk melanjutkan keturunannya melalui suatu perkawinan yang sah.¹ Seperti halnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Adapun perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing setiap agamanya dan kepercayaannya.³ Adapun tujuan perkawinan tentunya untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram aman. Namun, adanya suatu keutuhan dari rumah tangga dapat terganggu hal ini dikarenakan jika dalam rumah tangga tersebut tidak adanya peningkatan kualitas dan pengendalian diri yang tidak dapat dikontrol yang mana bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT hingga pada akhirnya menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴ Tindak pidana KDRT juga terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin terutama terhadap perempuan yang mengakibatkan suatu rasa sakit baik berupa ancaman, paksaan, maupun kekerasan fisik baik dalam lingkup rumah tangga maupun domestik.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fakta yang universal artinya kekerasan ini dapat terjadi dalam rumah tangga siapapun tanpa memandang suku, budaya, agama serta usia antar pelaku dan korban. kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan suatu rasa sakit serta penderitaan baik secara psikis, fisik, maupun seksual pada korban KDRT.⁶ Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di wilayah Indonesia menjadi suatu pelopor adanya pengaturan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Tindak pidana kekerasan rumah tangga merupakan juga suatu tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan suatu tindakan diskriminasi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Terlepasnya suami, istri, dan anak sebagai subjek tindak pidana KDRT, pelaku tindak pidana KDRT harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang seperti dikatakan oleh **Roeslan Saleh**.⁷ Karena kesalahan merupakan suatu faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang tersebut dipertanggungjawabkan secara pidana, ada dua bentuk yaitu

¹ Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Guse prayudi, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015, hlm. 1-2,

⁵ Mansari Dahlan, Mahfud dan Martunis, *Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 93-94

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm.

kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*) dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*). Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila jika seorang tersebut memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan olehnya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh sebab itu diharapkan UU PKDRT mengatur ihwal dari pencegahan serta perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁸ Serta adanya UU PKDRT diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimanapun dan kapanpun berada.

Tindak pidana KDRT dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apa saja, baik dalam perkawinan sah yang dicatatkan maupun suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun kendati demikian UU PKDRT tentu tidak mengatur norma mengenai perkawinan apa saja yang dapat dijerat dan hanya mengatur mengenai KDRT yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Dalam UU PKDRT dijelaskan mengenai ketentuan pidana Pasal 44 Ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Melihat rumusan yang ada pada Pasal 44 ayat (1) maka, untuk dapat terbuktinya pasal ini unsur-unsur tentunya harus terpenuhi, yaitu setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang ada diantaranya, setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Kemudian yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam unsur ini dapat dilihat dalam Pasal 5 huruf a yaitu kekerasan fisik tentunya jelas, selanjutnya unsur lingkup rumah tangga ini terdiri dari suami, istri, anak ataupun orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Adanya kualifikasi yang ada dalam lingkup rumah tangga yang ada di dalam UU PKDRT tidak adanya norma yang menyatakan secara jelas suami istri yang bagaimana bisa masuk dalam lingkup rumah tangga tersebut, apakah yang terikat dalam suatu perkawinan yang dicatatkan secara sah berdasarkan hukum negara atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga tidak adanya bunyi norma yang lebih lanjut mengatur mengenai hal tersebut atau adanya suatu kekaburan norma menyebabkan KDRT didalam suatu perkawinan dibawah tangan ini sulit untuk dijangkau karena jika dikaitkan dengan asas legalitas tidak adanya *lex sricpta* dalam UU PKDRT tersebut.

Pasal 2 Ayat 1 huruf a mengenai subjek lingkup rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak dapat harus bisa dipahami interelasi antar normanya. Artinya kualifikasi suami, istri dan anak harus dapat ditafsirkan lebih lanjut dengan menggunakan metode penemuan hukum yakni penafsiran hukum. Karena UU PKDRT tidak adanya kejelasan untuk menjerat KDRT seperti apa yang dapat dijerat didalamnya. Sehingga perlu adanya interelasi antar norma yang ada serta menggunakan penafsiran lainnya, Salah satunya dapat kualifikasi suami, istri dan anak ini haruslah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab hal ini terlihat dari penjelasan umum UU PKDRT yang mengatakan bahwa UU PKDRT terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ Guse prayudi, *Op. Cit.* hlm. 4

⁹Tria Dina Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada saat Proses Penyidikan*, Skripsi, 2014, Universitas Airlangga

1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Tidak hanya itu ada beberapa norma lainnya yang dapat dikaitkan lebih lanjut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif atau suatu pengkajian ilmu normatif, mengingat pembahasan ini didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip prinsip hukum yang berlaku. Menurut **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Ahmad** menegaskan bahwa dalam suatu penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah sebuah asas asas, norma atau kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian maupun doktrin yang ada.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang utama dalam suatu penelitian hukum normatif yaitu data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum yang ada dan yang telah dirangkai dalam bagian hukum sebelumnya yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan tersier, serta adapun bahan non-buku jika diperlukan. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan melihat, membaca, mendengar dari berbagai media yang ada di internet

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut dengan KDRT merupakan suatu permasalahan yang tentunya harus menjadi perhatian yang penting. Perlu diketahui kasus KDRT bisa terjadi terhadap siapa saja dan dimana saja. Seperti halnya kasus KDRT yang terjadi didalam perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan di bawah tangan). Negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap hak warga negaranya, namun pada permasalahan (kasus) KDRT yang terjadi dibawah tangan sejauh ini tidak ada hukum tertulis yang mengatur mengenai KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan. Dengan demikian tentu terjadinya kekosongan hukum dalam menghadapi peristiwa KDRT yang terjadi perkawinan di bawah tangan, sehingga negara dalam hal ini tidak dapat melindungi warga negaranya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang artinya negara tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi setiap warga negaranya, karena tentu hal ini juga sesuai dengan asas legalitas yakni seperti yang telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatan yang ia lakukan telah sesuai dengan rumusan dalam suatu undang-undang hukum pidana.¹²

KDRT merupakan suatu kekerasan yang melibatkan suatu pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang tentunya juga sangat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ada banyak hak yang dilanggar dalam KDRT yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, salah satunya

¹⁰ Guse Prayudi, *Op. Cit*, hlm.14

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

¹² Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta,2023

hak atas kehidupan yang dan keamanan pribadi yang mana dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 3 dan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G tentunya berkaitan dengan HAM yaitu melanggar hak dasar yang dimiliki oleh korban untuk merasakan hidup dalam keadaan yang aman serta terbebas dari ancaman ataupun suatu kekerasan. Karena KDRT yang terjadi dalam bentuk apapun, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikologi ataupun seksual merupakan suatu hak dasar yang dimiliki korban KDRT. Tentunya dalam hal ini relevansi HAM terhadap KDRT menekankan pada suatu hal yakni pentingnya dalam melindungi setiap hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, terutama para korban KDRT. Negara diharapkan agar mampu melindungi korban KDRT serta menghukum pelaku kekerasan ini.¹³

Akan tetapi KDRT yang terjadi di dalam kasus perkawinan di bawah tangan sulit untuk dilindungi hak yang melekat terhadap korban KDRT hal ini jika dikaitkan dengan asas legalitas karena segala sesuatu perbuatan diatur dalam undang-undang, KDRT yang terjadi di perkawinan dibawah tangan tidak bisa dilindungi menggunakan UU PKDRT karena perkawinan yang dilakukan dibawah tangan bukan merupakan suatu perkawinan yang sah. Hal ini di sebabkan akibat di UU PKDRT tidak ada pasal yang menyebutkan terkait perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi kembali lagi seperti di awal UU PKDRT ini lah di hadirkan untuk dapat melindungi korban KDRT serta menjerat pelaku KDRT. Walaupun begitu penjatuhan pidana terhadap korban KDRT masih bisa menggunakan UU PKDRT, dengan cara menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal, yaitu dengan mengaitkan antara UU PKDRT dan UU Perkawinan yaitu mengetahui lingkup rumah tangga, suami istri dalam perkawinan yang sah.

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan dalam lingkup rumah tangga yang mana mengakibatkan timbulnya kesengsaraan ataupun suatu penderitaan baik secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk adanya ancaman untuk melakukan suatu perbuatan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan pemaksaan.¹⁴ Undang-undang PKDRT hadir sebagai ihwal untuk melindungi korban KDRT, adanya UU PKDRT diharapkan dapat untuk melindungi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, UU PKDRT tentunya akan sulit jika di terapkan di dalam kasus perkawinan yang terjadi di bawah tangan, mengapa demikian, karenan jika didasarkan pada asas kepastian hukum, yang mana hukum itu harus ditegakkan secara pasti, serta di dalam UU PKDRT tidak ada klausa hukum yang mengatur mengenai KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan, hanya ada kalusa yang mengatakan lingkup rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya penafsiran hukum secara sistematis untuk menentukan penjatuhan pidananya.

Berikut salah satu kasus KDRT Pada putusan hakim terhadap kasus nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG yang terjadi didalam perkawinan di bawah tangan. Terdakwa H adalah suami dari korban C yang menikah secara siri didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Dari kasus tersebut dapat dilihat hakim menjatuhkan Pasal tentang penganiayaan hal ini dikarenakan hakim melihat unsur-unsur dalam dakwaan lebih memenuhi pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana telah terpenuhi

¹³ Safrida Zahra, *Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansi terhadap hak asasi manusia : studi kasus mega Suryani dewi tahun 2023*, Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 123

¹⁴Guse Prayudi, *Loc.cit.*

pada diri pelaku. Hakim dalam memutus kasus tersebut mengapa tidak menggunakan UU PKDRT tentu dalam hal ini hakim akan menggunakan berbagai pertimbangan hakim, mengapa dalam kasus KDRT yang terjadi dalam perkawinan dibawah tangan tidak bisa dijerat menggunakan UU PKDRT. Untuk melihat hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang ada dalam pasal tentang ketentuan pidana di UU PKDRT. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, juga mengemukakan bahwa interpretasi/penafsiran yang dilakukan oleh hakim ialah memiliki maksud untuk menjelaskan yang harus menuju pada suatu penerapannya (atau tidak penerapannya) suatu peraturan hukum umum terhadap suatu peristiwa yang konkrit yang dapat diterima dalam suatu masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini penafsiran yang lebih mendekati untuk dapat menafsirkan suatu peraturan perundangan tersebut yakni penafsiran sistematis.

Jika dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hakimnya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan ialah suatu hal untuk urusan administratif yang mana bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu syarat penentu perkawinan itu sah atau tidaknya. Dalam hal ini jika dikaitakan dengan kasus yang ada, penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim belum tepat karena KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan dapat dijerat menggunakan pasal PDKRT hal ini dikarenakan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 44 UU PKDRT dapat terpenuhi akan tetapi perlu adanya penafsiran terlebih dahulu. KDRT yang dilakukan di bawah tangan dapat dijerat menggunakan UU PKDRT karena lingkup rumah tangga yang ada dalam perkawinan dibawah tangan dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah jika lingkup rumah tangga disini di interpretasikan dengan undang-undang perkawinan. Sebagaimana asas legalitas mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengatur, sehingga suatu perbuatan KDRT yang dilakukan di bawah tangan dapat di tindak menggunakan pasal dalam undang-undang PKDRT karena memang UU PKDRT hadir untuk melindungi korban KDRT baik itu dalam perkawinan sah menurut negara ataupun perkawinan dibawah tangan (tidak tercatat).

Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang melindungi hak-hak warga negaranya sehingga jika tidak ada hukum yang mengatur maka tentunya tidak terciptanya suatu kepastian hukum. Sehingga untuk terciptanya suatu kepastian hukum, yakni diharapkan hukum dapat melindungi hak-hak warga negara sehingga dalam hal ini perlu adanya solusi dari permasalahan yang ada yaitu menjerat KDRT yang terjadi di perkawinan bawah tangan dengan menggunakan UU PKDRT yaitu dengan menafsirkannya terlebih dahulu. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan penanganan yang tepat terhadap pelaku KDRT. UU PKDRT memberikan ancaman hukuman yang lebih berat untuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang mengakibatkan luka berat atau kematian, selain itu UU PKDRT memiliki lingkup yang lebih luas, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

2. Interpretasi Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-

¹⁵ Nurul Qamar, *Salle, Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2018, hlm.80

Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang bersifat fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia, baik secara yuridis maupun filosofis dan tetap dilaksanakan sesuai asas-asas tentu yang juga menjadi dasar ataupun pedoman bagi para hakim yang melakukan penafsiran hukum. Interpretasi hukum digunakan agar terciptanya atau terjaminnya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan dapat ditegakkan dengan cara penyampaian argumentasi hukum yang rasional. Interpretasi hukum adalah metode penafsiran hukum yang mencari arti atau suatu makna yang ada dalam suatu perundang-undangan.¹⁶

Dari beberapa interpretasi, interpretasi yang dapat digunakan untuk dapat memberikan sanksi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan di bawah tangan ialah interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi sistematis ialah suatu metode penafsiran yang menafsirkan undang-undang dengan mengaitkan undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Yang biasa penafsiran ini disebut dengan penafsiran lintas undang-undang.¹⁷ Setelah diketahui bahwa perkawinan di bawah tangan ini masih bisa dijerat menggunakan UU PKDRT tentunya perlu diketahui terkait bagaimana cara menginterpretasikannya dengan menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu dengan cara pertama terlebih dahulu kita harus mengetahui dalam UU PKDRT Pasal 2 disebutkan apa saja yang menjadi lingkup rumah tangga yaitu lingkup rumah tangga disini suami, istri, anak dalam suatu perkawinan serta anggota keluarga lainnya Lalu Interpretasi sistematis yang digunakan yaitu dengan cara menafsirkan suami, istri anak ini ini dapat dikatakan apabila terjadi suatu perkawinan yang sah, yaitu sah yang bagaimana, dengan dikaitkan menggunakan UU Perkawinan. Untuk mengetahui terkait perkawinan yang sah itu seperti apa, maka perlu adanya lah penafsiran interpretasi, yang mana dengan menggunakan interpretasi sistematis yaitu mengaitkan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT yaitu suami, istri anak dan lainnya. Maka untuk mengetahui apakah perkawinan dibawah tangan termasuk perkawinan yang digunakan tafsiran UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan di Pasal 2 Ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya KDRT yang terjadi di perkawinan di bawah tangan dapat dijerat menggunakan UU PKDRT.

Selain menggunakan penafsiran sistematis, untuk mengetahui terkait penjatuhan pidana bagi pelaku KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan juga menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah suatu metode penafsiran hukum yang berfokus pada makna kata dan susunan kalimat sebagaimana tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan. Hakim dan penegak hukum sering kali menerapkan pendekatan ini untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan undang-undang dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud eksplisit pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, interpretasi ini berpegang pada premis bahwa kata-kata yang digunakan dalam suatu peraturan sudah mencerminkan kehendak pembentuknya, sehingga tidak boleh ditafsirkan secara subjektif atau menyimpang dari makna aslinya.

¹⁶ Enju Juanda, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Universitas Galuh, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 162

¹⁷ *Ibid*

Dalam konteks penjatuhan pidana terhadap pelaku KDRT dalam perkawinan bawah tangan, interpretasi hukum menjadi aspek krusial. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan asas keadilan substantif, dimana perlindungan terhadap korban lebih diutamakan dibandingkan aspek formalitas administrasi perkawinan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan tidak tercatat, korban KDRT tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku tetap dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PKDRT. Salah satu tantangan dalam implementasi hukum terkait perkawinan bawah tangan adalah bukti hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menggunakan berbagai bukti seperti keterangan saksi, pengakuan dari kedua belah pihak, dan bukti lain yang menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan rumah tangga yang memenuhi unsur dalam UU PKDRT. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk tetap mendapatkan keadilan meskipun pernikahan mereka tidak diakui secara administratif.

Pada putusan hakim terhadap kasus nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG yang terjadi didalam perkawinan di bawah tangan, dimana terdakwa H adalah suami dari korban C yang menikah secara siri didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni pidana penjara selama 6 bulan serta dibebani biaya perkara dan subsidair terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan, Hakim melakukan penafsiran hukum sistematis terhadap UU PKDRT dengan melakukan analisis unsur Pasal yang belum jelas dalam Undang-Undang tersebut dibantu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga ditemukan bahwa kasus KDRT dalam perkawinan di bawah tangan seharusnya dapat dijerat menggunakan Pasal dalam UU PKDRT. Akan tetapi hakim hanya memberikan perlindungan hukum melalui pemberian sanksi dalam peraturan lain, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seharusnya KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan jika menggunakan UU PKDRT sebetulnya bisa yaitu dengan cara menafsirkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 44 UU PKDRT. Maka untuk dapat terbuktinya pasal ini tentu unsur-unsur yang ada didalamnya harus terpenuhi, yakni setiap orang yang berarti bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana, tanpa membatasi pada gender, usia, atau status tertentu, yang melakukan perbuatan fisik dimana kekerasan fisik mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau gangguan kesehatan pada korban, dalam lingkup rumah tangga dimana kekerasan fisik harus terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang mencakup suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah.

Lingkup rumah tangga seperti yang terdapat dalam Pasal 2 bahwa lingkup rumah tangga ialah suami, istri dan anak yang jika di interpretasikan menggunakan penafsiran sistematis UU Perkawinan, suami, isteri yang berada di dalam suatu perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang sah. Karena defisini suatu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yaitu berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sehingga dalam hal ini unsur lingkup rumah tangga dalam Pasal 44 Ayat 1 telah terpenuhi. Kemudian dalam hal ini perbuatan yang dilakukan yaitu adanya terdapat unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan) yang mana mengakibatkan timbulnya suatu akibat karena perbuatan yang telah dilakukan (unsur subjektif). Perbuatan yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 44 Ayat (1) mengakibatkan adanya suatu kewajiban bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya sesuai dengan ketentuan pidana yang

berlaku. Oleh karena itu seharusnya hakim dapat menjerat kasus tersebut dengan menggunakan UU PKDRT karena unsur-unsur dalam UU PKDRT telah terpenuhi berdasarkan interpretasi hukum yang telah dilakukan.

Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penting yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku agar dapat diterapkan secara tepat dalam suatu kasus konkret. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas norma hukum yang terkadang tidak secara eksplisit mengatur suatu peristiwa atau kondisi tertentu, sehingga diperlukan interpretasi untuk mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif serta sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan fleksibilitas dan keadilan dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode interpretasi hukum agar dapat menyesuaikan putusannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan menggabungkan berbagai metode penafsiran yang ada, hakim dapat mengisi kekosongan hukum, menghindari ketidakjelasan norma, dan memastikan bahwa hukum tetap hidup serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Penafsiran hukum yang tepat akan membantu mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam Masyarakat.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada kasus KDRT dalam perkawinan di bawah tangan pada penjatuhan pidananya harus melakukan analisis dahulu menggunakan interpretasi tertentu. Dalam hal ini biasanya Undang-Undang atau peraturan yang digunakan pada saat terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun ketika dihadapkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan di bawah tangan juga tetap dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi untuk membuktikan hal tersebut yaitu harus menggunakan suatu penafsiran hukum agar dapatv secara jelas menerapkan UU PKDRT terhadap kasus serupa, hal ini disebabkan karena dalam UU PKDRT hanya ada klausa yang mengatakan lingkup rumah tangga saja yaitu suami, istri dan anak tanpa dan tidak secara jelas mengetahui maksud suami istri anak ini terikat dalam suatu perkawinan seperti apa.
- b. Interpretasi hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan bawah tangan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan bawah tangan sering kali harus menggunakan berbagai metode interpretasi hukum agar hukum dapat diterapkan secara adil. Salah satu metode yang sering digunakan adalah penafsiran sistematis dan

penafsiran gramatikal, di mana hakim mengaitkan ketentuan dalam UU PKDRT dengan UU Perkawinan untuk mengetahui bahwa lingkup rumah tangga yaitu suami istri dan anak serta yang mencakup di dalam Pasal 2 UU PKDRT dengan UU Perkawinan pada Pasal 2 terkait penjelasan mengenai suatu perkawinan yang sah, Yaitu suatu perkawinan sah adalah sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yang artinya bahwa perkawinan dibawah tangan juga dapat dikatakan sebagai lingkup rumah tangga serta dikaitkan lagi pada suatu pengertian perkawinan untuk membuktikan perkawinan di bawah tangan ini termasuk dalam kategori perkawinan yang sah.

2. SARAN

- a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi baik dalam suatu perkawinan baikb dalam perkawinann di bawah tangan (tidak di catatkan) perkawinan sah berdasarkan negara. Dalam hal ini UU PKDRT hadir sebagai ihwal untuk melindungi korban KDRT akan tetapi seringkali para penegak hukum tidak menjerat pelaku KDRT dalam perkawinan di bawah tangan ini menggukan UU PKDRT sehingga para penegak hukum hanya menjerat menggunakan alternatif lain yaitu Pasal Penganiyaan dalam KUHP. Sehingga perlu peran aparat penegak hukum untuk menanggulangi agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi kasus KDRT yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan.
- b. Sebaiknya masyarakat dan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih meningkatkan pengawasan, kesadaran hukum dan pengetahuan terhadap segala hak yang dimilikinya sehingga dapat melakukan langkah atau upaya hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa yang bertentangan dengan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Faisal. (2023). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar. (2018). *Salle, Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Guse prayudi. (2015). *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Majalengka: Merkid Press, 2015.
- Roeslan Saleh. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal :

- Enju Juanda. (2016). "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum". *Universitas Galuh*, 4(2): 162.
- Mansari Dahlan, Mahfud dan Martunis. (2018). *Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)*, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 4, No. 1, 2018, 93-94

Jurnal Serambi Hukum
Vol 18 No 02 Tahun 2025
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Safri Zahra. (2023). "Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansi terhadap hak asasi manusia: studi kasus mega Suryani dewi tahun 2023", *Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro*, 10(3): 123.

Skripsi:

Tria Dina Pratiwi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada saat Proses Penyidikan. (2014). Skripsi, Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.